

### **BAB III**

## **TANGGUNG JAWAB KURATOR ATAS KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

### **A. Tanggung Jawab Kurator Atas Kesalahan atau Kelalaiannya dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**

PT Metalindo Perwita adalah Perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu yang berkedudukan Di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, PT Metalindo dengan direkturnya yang bernama Liem Iwan Yuwana dinyatakan sebagai debitor pailit. PT Metalindo memiliki lebih dari satu kreditor, salah satunya yaitu PT. OCBC NISP yang memiliki piutang sebesar Rp 44. 746. 392. 484, 12,- (empat puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dua belas sen).

PT. Bank OCBC NISP sebagai kreditor separatis yang telah ditentukan oleh hakim pengawas dalam putusannya memiliki hak preferen yang diikat secara sah berdasarkan pengikatan jaminan, berupa:

- Tanah bangunan pabrik, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 192/Gempol, seluas 27.680 m<sup>2</sup> ( dua puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama PT Metalindo Perwita, beralamat di Jl. Raya Wonoayu No. 26, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan utang PT.

Metalindo kepada PT. OCBC NISP, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) No. 426/2006 tertanggal 28 Juli 2006 yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan – Jawa Timur, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 18.250.000.000 (delapan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Tanah bangunan ruko, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 7425/Kelapa Gading, dengan luas Tanah 89 m<sup>2</sup> (delapan puluh sembilan meter persegi) dan luas bangunan Ruko 215 (dua ratus lima belas meter persegi), terdaftar atas nama Ny. Phan, Liana Pandawinata, beralamat di kompleks Ruko Kelapa Gading Barat Kecamatan Kepala Gading, Jakarta Utara DKI Jakarta, yang dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan utang PT. Metalindo, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I No. 3807/2006, tanggal 14 Desember 2006, diterbitkan oleh BPN Kotamadya Jakarta Utara, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 1.279.680.000- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Mesin-mesin dan peralatan pabrik milik PT Metalindo Perwita yang dijamin secara Fidusia sebagai jaminan utang PT Metalindo kepada PT OCBC NISP berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-2561 HT.04.06.TH.2007/STD, tertanggal 4 Juni 2007, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Piutang Dagang milik PT. Metalindo Perwita yang dijamin secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada PT. OCBC NISP,

berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3586 HT.04.06.TH.2006/STD., tertanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);

- Stock barang milik PT. Metalindo Perwita yang dijamin secara Fidusia sebagai jaminan utang PT. Metalindo kepada PT. OCBC NISP, berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10-3585 HT.04.06.TH.2006/ STD, tanggal 1 Agustus 2006, dengan nilai penjaminan hingga sebesar Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah);

Bahwa sejak proses kepailitan, PT. OCBC NISP selaku kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan berhak untuk menjual sendiri aset-aset PT. Metalindo yang diagunkan kepada PT. OCBC NISP. Namun kreditor separatis tersebut mempercayakan kepada kurator untuk melakukan penjualan dengan pertimbangan kurator sebagai pihak yang diharapkan dapat melakukan pejualan dengan harga yang maksimal, transparan serta objektif sehingga dapat memenuhi seluruh wilayah PT. Metalindo kepada para kreditor terutama kepada PT. OCBC NISP secara penuh dan utuh, akan tetapi dalam perkembangannya kurator tidak pernah memberitahukan kepada PT. OCBC NISP mengenai rencana pelelangan terhadap tanah berikut bangunan pabrik tersebut. tanpa diduga ternyata pada bulan Juli 2010 kurator memberitahukan kepada PT. OCBC NISP bahwa tanah dan bangunan pabrik tersebut telah dijual dibawah tangan informasi, sehingga diperoleh informasi dari kurator bahwa proses pelelangan umum atas asset tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi tidak terjual, yaitu:

- Pelaksanaan lelang pertama dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sidoarjo, pada tanggal 26 Maret 2010, dengan harga limit Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia tertanggal 23 Februari 2010 dan 11 Maret 2010 dan;
- Pelaksanaan lelang kedua pada tanggal 14 Mei 2010, dengan harga limit Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), yang diumumkan Kurator di Surat Kabar Harian Seputar Indonesia, tertanggal 23 Februari 2010 dan 29 April 2010;

Berdasarkan pelaksanaan kedua pelelangan tersebut jelas terbukti bahwa harga limit lelang paling rendah dijual dengan harga Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), tetapi secara diam-diam dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), harga tersebut jauh di bawah harga limit lelang terakhir yang dilakukan kurator yaitu sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah). Apabila memang harus dijual di bawah tangan dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), untuk mendapatkan nilai yang objektif, transparan dan maksimal, maka harus dilelang terlebih dahulu dengan harga Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya baru dapat dijual di bawah tangan dengan harga tersebut;

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari panitera pengganti bahwa pada hari yang sama, yaitu hari Senin, tanggal 9 Agustus 2010 pada saat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas terhadap penjualan boedel pailit tersebut,

ternyata kurator juga mengajukan permohonan pengesahan Daftar Pembagian kepada Hakim Pengawas atas boedel pailit yang telah dijual oleh kurator tersebut. bahkan di dalam permohonan keberatan kami tertanggal 9 Agustus 2010, kami telah meminta juga kepada Bapak Hakim Pengawas agar tidak mengesahkan Daftar Pembagian yang diajukan oleh kurator atas hasil penjualan boedel pailit tersebut, akan tetapi kenyataannya Hakim Pengawas tidak memperdulikan keberatan PT. OCBC NISP, bahkan seolah-olah tidak ada masalah yang terjadi. Daftar pembagian tersebut langsung buru-buru disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas pada tanggal 11 Agustus 2010, dan baru mengetahui pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 berdasarkan informasi dari Panitera Pengganti bahwa Daftar Pembagian tersebut telah disahkan oleh Hakim Pengawas dan diumumkan oleh kurator di Surat Kabar Harian Surya tertanggal 16 Agustus 2010 ;

Sebagaimana dapat dilihat dalam daftar Pembagian Boedel Pailit PT. Metalindo yang disetujui oleh Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PAILIT/2009/PN.NIAGA.SBY tertanggal 11 Agustus 2010 (lampiran 3) sebagai berikut:

#### PENGELUARAN

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Cadangan PPH 25 Penjualan 5% dari nilai	229, 518, 425
2	Fee Kurator 10% dari nilai jual Aset	459, 036, 850

3	Biaya Pengurusan Pailit	136,890,493
4	Pembagian PT. OCBC NISP (Kreditur Separatis) Pembagian Karyawan Rp1.520.236.774,-	1,520,236,774
5	Karyawan diwakili FSPMI 82,33%	1,251,743,714
6	Karyawan diwakili oleh KAMIPARHO 17,66%	268,493,060
7	Biaya Pengumuman Iklan	66,850,685
8	Biaya Pemindahan Barang	127,850,685
9	Biaya Pengamanan Aset	55,268,500
10	Biaya Sewa Gedung (dua tempat)	100,000,000
11	Cadangan Pajak Penjualan Tanah Bangunan (SSP) 5% x nilai jual tanah dan Tunggakan PBB. Tunggakan PLN	375,000,000
	Jumlah Pengeluaran	4,590,368,501

Dalam Daftar Pembagian boedel pailit yang telah disahkan oleh Hakim Pengawas tersebut diperoleh dari penjualan boedel pailit yang tidak transparan dan dijual dibawah tangan dengan harga jauh di bawah harga limit lelang, bahkan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu dijual secara diam-diam tanpa pemberitahuan kepada kreditor dan harga penjualan jauh di bawah limit

lelang.

Terhadap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hak agunan, maupun hipotik, maka merekalah yang mendapatkan prioritas. Prioritas kepada kreditor jenis ini didasarkan pada ketentuan pasal 183 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berbunyi:

*“Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.”*

Kurator memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya, mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditor, dan menanggukhkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditor.

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit maka kurator harus menjual untuk harga yang paling tinggi, harus memutuskan harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari sehingga tidak terburu-buru untuk menjual, dan juga harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit

Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Kurator harus terlebih dahulu

meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara dibawah tangan.

Terdapat asas-asas yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan lelang antara lain yaitu asas Publisitas (*Publicity*) atau asas Transparansi (*Transparency*), artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai perlindungan publik. Asas ini sangat penting karena membentuk karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan.

Dalam hal tidak terpenuhinya hak kreditor separatis dalam kasus ini dikarenakan hal tersebut merupakan kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan kewajiban pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada kreditor, maka kurator harus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan :

*“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas



perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.<sup>125</sup>

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-

---

<sup>125</sup> Imran Nating, Op. Cit, hal 115.

Undang Kepailitan dan PKPU.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Tetapi karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kerugian harta pailit yang ditimbulkan kurator dapat dimintakan penggantian kepada harta pribadi kurator.

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Imran Nating, dibagi dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang

harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

## 2. Tanggung jawab pribadi kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.<sup>126</sup>

## **B. Cara Penyelesaian Terhadap Kerugian yang Dialami Kreditor Dalam Proses Pengurusan dan Pembagian Harta Pailit**

Menurut Sutan Sjahdeini, perbuatan hukum yang dilakukan kurator pada saat proses pemberesan dan/atau pembagian harta pailit tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditor ataupun oleh debitor pailit apabila perbuatan hukum tersebut dirasa merugikan.<sup>127</sup> Berdasarkan Pasal 77 Undang-undang No. 37 Tahun 2004, setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit dapat mengajukan

---

<sup>126</sup> Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 117

<sup>127</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 230

surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap daftar pembagian harta pailit atau perbuatan hukum yang dilakukan kurator, kreditor dapat meminta pada hakim pengawas untuk memerintahkan kurator melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Perlawanan dapat dilakukan dengan mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas harus menyampaikan surat kepada kurator maksimal 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima dan kurator harus memberikan tanggapan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan. Setelah itu hakim pengawas memberikan penetapan setelah menerima tanggapan surat keberatan dari kurator maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Menurut Jerry Hoff, tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum.<sup>128</sup> Gugatan perbuatan melawan hukum ini didaftarkan pada kepala Panitera Pengganti Pengadilan Negeri yang perkara kepailitannya diselesaikan oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberi ganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Perbuatan dengan segi positifnya yakni dengan lain perkataan perbuatan yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu” dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yakni perbuatan berupa “mengabaikan suatu keharusan”.<sup>129</sup> Dari ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut dapat diketahui

---

<sup>128</sup> Imran Nating, *Op Cit.* hlm. 114

<sup>129</sup> Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979, hlm. 57

bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.<sup>130</sup>

2. Perbuatan itu dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*)

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan yang mana dengan perbuatan itu pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakekatnya ia telah melawan hukum. Sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan, jadi ia lalai untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (*schade*)

---

<sup>130</sup> Ibid, hlm. 57-58

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia

#### 4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa perbuatan yang karena kesalahannya. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.

Perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian pada kreditor dapat juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode etik profesi yang melanggar prinsip-prinsip etika profesi kurator yaitu:

## 1. Prinsip Indenpendensi dan Benturan Kepentingan

### a. Indenpendensi

Dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia harus indenpenden dan bebas dari pengaruh siapapun.

Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli yang ditunjuk anggota.

### b. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah keterkaitan antara kurator atau pengurus dengan debitor, kreditor, dan/atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas kurator dan pengurus harus dihindarkan.

#### 1) Sebelum penunjukan

Anggota harus menolak penunjukan jika ternyata bahwa pada saat penunjukan terdapat benturan kepentingan atau berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota berpendapat bahwa benturan kepentingan mungkin akan muncul.

#### 2) Setelah penunjukan

Anggota harus segera mengungkapkan kepada hakim pengawas, kreditor, komite kreditor (jika ada) dan debitor jika ternyata setelah

penunjukan muncul benturan kepentingan.

## 2. Prinsip tindakan sehubungan dengan harta pailit

Anggota, rekan, pegawai, saudara (dalam arti luas) tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas terhadap siapa semua fakta yang harus diungkapkan, kecuali dalam hal pemberesan melalui pelelangan umum

## 3. Tanggung jawab profesi

Sebagai professional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pihak yang terkait sehubungan dengan tugas mereka sebagai kurator atau pengurus. Anggota harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama anggota mengembangkan profesi kurator dan pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesionalisme.

## 4. Prinsip kepentingan masyarakat/umum

- a. Ciri utama dari profesi kurator dan pengurus adalah pertanggung jawaban kepada masyarakat secara umum, khususnya kepada semua pihak yang terkait dengan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Bilamana dalam menjalankan profesinya anggota mengalami benturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, maka dalam mengatasi benturan ini



anggota harus bertindak dengan integritas tinggi sesuai dengan standar profesi dan prinsip-prinsip etika profesinya.

- c. Tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Prinsip Integritas

- a. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya.
- b. Integritas merupakan salah satu ciri yang fundamental bagi pengakuan terhadap profesionalisme yang melandasi kepercayaan publik serta menjadi patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- c. Integritas mengharuskan anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.
- d. Integritas mengharuskan anggota untuk bersikap objektif dan menjalankan profesinya secara cermat dan seksama.

#### 6. Prinsip Objektivitas

- a. Objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak

berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.

- b. Bilamana anggota dihadapkan pada situasi yang mengakibatkan ia mendapat tekanan-tekanan, ukuran kewajaran harus dipergunakan sebagai patokan untuk menilai dan menyikapi situasi-situasi yang kelihatannya merusak objektivitas anggota tersebut.
- c. Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bisa atau pengaruh lainnya untuk melanggar objektivitas harus dihindari.
- d. Anggota wajib untuk memastikan bahwa pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip objektivitas
- e. Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan janji, uang, hadiah, fasilitas, atau segala sesuatu yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan dan/atau perilaku profesional.

#### 7. Prinsip Perilaku Profesional

Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

#### 8. Prinsip Standar Profesi

Standar profesi yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan

oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia<sup>131</sup>

Apabila terdapat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi maka dapat mengajukan pengaduan. Pengaduan tersebut ditujukan kepada Dewan Kehormatan Profesi yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu:<sup>132</sup>

1. kreditor/debitor;
2. anggota; dan
3. pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Materi pengaduan hanyalah berubungan dengan pelanggaran terhadap kode etik profesi dan disampaikan secara tertulis kepada pengurus untuk diteruskan kepada dewan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal penerimaan. Kemudian dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah penerimaan pengaduan tersebut oleh pengurus, dewan, melalui pengurus menyampaikan kepada teradu salinan surat pengaduan dengan disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.<sup>133</sup>

Selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari kalender sejak disampaikannya surat pengaduan kepada kurator yang bersangkutan, pihak kurator harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan melalui pengurus, disertai dengan bukti-bukti yang dianggapnya perlu. Jika setelah berlalunya 28 (dua puluh delapan) hari tersebut kurator yang bersangkutan tidak memberikan jawaban

---

<sup>131</sup> Bagian Pertama Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

<sup>132</sup> Pasal 8 ayat (4) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

<sup>133</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

tertulis, maka akan diberikan surat peringatan dan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dan dewan dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan dan putusan tersebut merupakan keputusan final yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>134</sup>

Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta kesaksian-kesaksian, maka dewan dapat :

1. menolak atau menyatakan pengaduan tidak dapat diterima, atau
2. menerima pengaduan dan menentukan sanksi yang perlu diberikan<sup>135</sup>

Dewan bersidang sebagai majelis yang dipimpin oleh ketua dan dihadiri oleh semua anggota dewan yang dilakukan tertutup. Dewan mengambil putusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal, dan waktu sidang tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan merujuk pada pasal-pasal kode etik profesi yang dilanggar yang ditandatangani oleh semua anggota dewan dan merupakan putusan final. Sanksi yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:

1. Teguran secara tertulis;
2. Peringatan keras dengan surat;
3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi selama 3 (tiga) sampai 6

---

<sup>134</sup> Pasal 9 ayat (4) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

<sup>135</sup> Pasal 9 ayat (5) Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia

(enam) bulan;

4. Pemberhentian sebagai anggota asosiasi.<sup>136</sup>



---

<sup>136</sup> Pasal 10 Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia